

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.¹

Adanya hukum distiap Negara tentunya masyarakat mendapatkan jaminan dan mendapatkan perlindungan hukum. Hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan social. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan. Untuk mencapai tata tertib demi keadilan hukum mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberi keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.²

Pertumbuhan kejahatan didalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan-perubahan masyarakat dengan lingkungan penyebab kejahatan baik yang terletak pada diri setiap individu manusia maupun pada kondisi dan lingkungan social yang dapat menghasilkan peningkatan serta perkembangan perilaku kejahatan yang berbeda dari manusia ke masa dan tak dapat diramalkan

¹ Muhammad Bakri, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Hlm.13.

² R. Abdoel jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, Hlm. 2-3

sebelumnya.³ Suatu masyarakat yang sehat tentu mempunyai daya tahan yang cukup terhadap kejahatan baik itu dilakukan oleh warganya maupun oleh orang luar. Tidak ada satu Negara pun yang sunyi dari kejahatan, apakah Negara itu yang sudah berkembang, ataupun Negara yang sedang berkembang.⁴

Hukum Pidana adalah keseluruhan daripada ketentuan peraturan atau hukum yang mencakup keharusan dan larangan dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman baginya. Jadi dapat disimpulkan Hukum Pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Tujuan dan fungsi hukum pidana adalah Memenuhi rasa keadilan, Melindungi masyarakat, Melindungi kepentingan Individu (HAM) dan kepentingan masyarakat dengan Negara, menyelesaikan konflik.⁵

Transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, karena dengan adanya transportasi dapat mengefektifkan pekerjaan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transportasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Mayoritas masyarakat lebih memilih jalur darat untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan masyarakat terhadap transportasi sangat tinggi, dengan alasan untuk mempersingkat waktu perjalanan.

³ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, Hlm. 10

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1983, Hlm. 42

⁵ Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Hlm.1.

Bus Sugeng Rahayu mengalami kecelakaan tunggal dan tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam peristiwa ini. Kecelakaan ini berawal dari rem bus yang blong. Sopir coba menghentikan bus dengan bantingsetir yang menyebabkan selip lalu terguling dan terseret beberapa meter. Korban meninggal adalah Ahmad Safaat (21) dan Luky (39) dimana keduanya merupakan warga jalan Kampung Baru Surabaya.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan sejumlah saksi mata, sopir bus Sugeng Rahayu dinyatakan telah ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraannya.

Seperti diberitakan sebelumnya Bus Sugeng Rahayu dengan nomor polisi W 7674 UY yang dikendarai oleh Agus Prasetyo itu berjalan dari arah timur, ketika sampai ditikungan tajam bus tersebut hilang kendali karena remnya blong, hingga membuat bus tergelincir dan terseret hingga 27 meter. Akibatnya 9 penumpang mengalami luka parah, dan dua penumpang lainnya meninggal ditempat. Diperkirakan kecepatan bus mencapai 80 hingga 90 kilometer perjam ketika melintasi tikungan tajam yang berada di jalur bypass.

Sistem “target jam absen” diduga menjadi buruknya perilaku para sopir bus Sugeng Rahayu grup. Sistem tersebut mengharuskan personel bus harus menempuh jarak sekian kilo meter dalam sekian jam. Contohnya, jarak jombang sampai saradan Madiun harus ditempuh sekian jam, digaris start Jombang dan garisfinish saradan, masing-masing sudah ada petugas khusus “*mandor timer*” yang mengawasi awak bus Sugeng Rahayu. Sebenarnya tujuan adanya “*mandor timer*” ini bagus, yaitu mencegah awak bus ngompreng dan terlalu lama “ngetem”

di Terminal menunggu penuhnya penumpang baru mau jalan. Tapi kadang, kondisi jalan kan gak selamanya sama. Apalagi jika ramai karena ada kemacetan atau akhir pekan. Hal itu yang menyebabkan para awak bus melakukan sistem jam target absen yang telah ditentukan oleh pihak Perusahaan *Otobus* agar supaya bus tidak terlambat pada jam target absen yang telah ditentukan dan tidak jarang bus yang dikendarai mengalami kecelakaan.⁶

Mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi suatu ketidak jelasan, permintaan dari masyarakat baik perorangan maupun masyarakat mengenai aturan hukum tentang siapa yang seharusnya bertanggungjawab ketika terjadi kecelakaan pada *Otobus*. Apakah pertanggungjawaban pidana tersebut terletak pada supir *Otobus* atau dari *mandor timer* ataupun manajemen dari perusahaan *otobus*, karena seorang supir *Otobus* melakukan pekerjaannya atas arahan dari petugas *mandor timer* sedangkan seorang *mandor timer* diperintahkan dari manajemen perusahaan *Otobus* sendiri untuk mengawasi para awak *otobus* agar bus dapat kembali kegarasi dengan tepat waktu.

Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul sebagai berikut: **“Pertanggungjawaban Pidana Pada Kecelakaan *Otobus* Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain”**.

⁶ <http://roda2blog.com/2015/06/02/kejar-target-jam-absen-dan-rem-blong-bus-sugeng-rahayu-terguling-di-nganjuk-2-penumpang-mati/>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diambil rumusan masalah berikut: Siapakah yang bertanggungjawab secara pidana pada kasus kecelakaan yang dialami oleh *Otobus*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis siapa saja yang harus bertanggungjawab secara pidana pada kasus kecelakaan *otobus* dijalan raya.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan rujukan maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut tentang siapakah saja yang harus bertanggungjawab secara pidana pada kasus kecelakaan yang dialami oleh *Otobus*

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah agar bisa memberikan sumbangsih dan pemikiran bagi para praktisi hukum dan para penegak hukum mengenai ketentuan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan dalam kecelakaan *Otobus* dijalan raya. Sehingga pemerintah sebagai penegak hukum dan para praktisis hukum dengan adanya penelitian ini bisa mendapatkan arahan, pemahaman, pandangan, penemuan baru dan kesadaran baru terhadap hal tersebut, serta memberikan wawasan yang mendalam terhadap pemahaman masyarakat mengenai siapakah yang

dipertanggungjawaban pidana pada kasus kecelakaan yang dialami *Otobus*, dan ketentuan hukum yang diterapkan.

1.5 keaslian

Berdasarkan pencarian yang ditulis oleh penulis lakukan dari melalui internet, terdapat penelitian terhadap kecelakaan *Otobus* di jalan raya.

No	Nama / Universitas	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Arie Daryanto / Universitas Andalas	Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Roda Empat Yang Karena Ugal-Ugalan Di Jalan Raya Mengakibatkan kematian Orang Lain	Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengemudi roda empat yang karena ugal-ugalan mengakibatkan kematian orang lain di jalan raya?	Perbedaan dengan skripsi ini membahas mengenai kendaraan umum roda lebih dari empat
2.	Andi Asriana / Universitas Hasanuddin Makasar	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	Bagaimana Penerapan Hukum pidana materiil pada kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa?	Perbedaan dengan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normative (<i>Doctrinal Research</i>)

Letak perbedaan dari skripsi ini dengan kedua skripsi diatas ada pada tekan isu hukum masing-masing. Isu hukum yang dibahas oleh keduanya hampir sama, yaitu membahas mengenai kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudara Arie Daryanto dari Universitas Andalas membahas bagaimana Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengemudi roda empat yang karena ugal-ugalan mengakibatkan kematian orang lain dijalan raya, metode yang dilakukan penulis yaitu Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis (metode empiris). Penulisan kedua merupakan skripsi dari saudara Andi Arsiana dari Universitas Hasanuddin Makasar membahas Bagaimana Penerapan Hukum pidana materiil pada kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pelitian normatif.

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang siapakah yang bertanggungjawab secara pidana pada kasus kecelakaan yang dialami oleh *Otobus*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mendasar pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Demikianlah yang menjadi letak perbedaan antara kedua skripsi diatas dengan skripsi ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian normatif (*Doctrinal Research*) yaitu penelitian yang menyediakan ekpos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan memperkirakan perkembangan mendatang.⁷

1.6.2 Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.⁸ Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari kesesuaian penerapan undang-undang dengan isu hukum, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yang berkaitan dengan *Otobus* antara lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian atau pengkajian hukum normatif adalah dengan melakukan inventarisasi bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang di inventarisasi dibedakan

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perenada Media, Jakarta, 2005, Hlm 32.

⁸*Ibid.* Hlm.93

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹ Adapun penjelasan dari kedua bahan hukum tersebut ialah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *Autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer merupakan ketentuan hukum yang bersumberdari perundang-undangan.

Berikut ini merupakan sumber bahan hukum primer yaitu:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa gagasan baahan hukum dari asas hukum, teori hukum, opini hukum yang diterapkan.¹⁰ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang ada relevansinya yang terjadi pada *Otobus*.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan Hukum yang berkaitan dengan analisis menggunakan bahan hukum analisis preskriptif dengan metode deduktif. Analisis deduktif menjelaskan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁹Supratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, Hlm. 22

¹⁰*Ibid.* Hlm.142

permasalahan yang akan diangkat. Dengan analisis deduktif diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan dengan bahan hukum yang ada.¹¹ khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pada kasus kecelakaan kendaraan bermotor.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 47